



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 343/Pdt.G/2010/PN. Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

### **NI MADE SUKERTI**

Perempuan, umur 38 tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Jln. Danau Buyan Gg. II No. 2, Dusun / Lingkungan Gulingan, Desa / Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Jln. Lantang Hidung No. 23, Banjar Betngandang, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **I NYOMAN JAYA, SH** ; Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jln. Werkudara I / 1, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

### **PENGUGAT**-----

### **MELAWAN**

### **I WAYAN SUKARTA**

Laki-laki, umur 40 tahun, WNI, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di di Jln. Danau Buyan Gg. II No. 2, Dusun / Lingkungan Gulingan, Desa / Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

### **TERGUGAT**-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan keterangan saksi – saksi yang hadir dipersidangan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan  
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat di persidangan ; -----

**TENTANG.....2**

- 2 -

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 19 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Juli 2010 dibawah register Nomor : 343/Pdt.G/2010/PN. Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu bertempat di Denpasar pada tanggal 25 Desember 1992 dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan / dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 216/DS/1993 tanggal 25 Desember 1993 ;-----

. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 ( tiga ) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :-----

1. **NI WAYAN YULI DAMAYANTHI, perempuan, lahir 16 Juli 1993 ;-----**

2. **NI MADE ARI PUSPITHA DEWI, perempuan, lahir 19 September 1999 ;-----**

3. **NI NYOMAN PRIMA CINTHIA DEVI, perempuan, lahir 29 September 2002 ;-----**

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa saja, akan tetapi sejak akhir tahun 2007 mulai terjadi perselisihan-perselisihan yang menimbulkan pertengkaran. Namun Penggugat berusaha mengatasinya dan mengalah. ;-----

. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus dan Penggugat sudah tidak kuasa mengatasinya. Perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh karena tidak ada kecocokkan dalam mengurus rumah tangga. Begitu pula Tergugat sering marah-marah dengan emosi yang berlebihan. Demikian pula dalam menjalani hidup bersama ( dalam perkawinan ) Penggugat berada dalam rasa ketakutan dan dalam hidup yang tertekan. Atas rasa takut dan tekanan hidup tersebut diatas mengakibatkan rasa cinta Penggugat sudah tidak ada lagi terhadap diri Tergugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suatu perkawinan karena terus menerus

terjadi....3

- 3 -

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya sejak tanggal 24 November 2009 ( kurang lebih sudah tujuh bulan ) lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi. Dimana pada saat sekarang ini Penggugat tinggal bersama dengan orangtua kandung Penggugat yakni di Jln. Lantang Hidung No. 23, Banjar Betngandang, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sedangkan Tergugat tinggal di Jln. Danau Buyan Gg. II No. 2 Dusun / Lingkungan Gulingan, Desa / Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sejak kurang lebih tujuh bulan yang lalu sampai saat ini ; -----

- . Dengan keadaan yang demikian Penggugat merasa tidak sanggup dan tidak mungkin lagi meneruskan kehidupan rumah tangga serta mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karenanya Penggugat telah memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat dengan demikian Penggugat mohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ; -----

7. Bahwa meskipun pada saat sekarang ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama : ( 1 ) NI WAYAN YULI DAMAYANTHI ( 2 ) NI MADE ARI PUSPITHA DEWI ( 3 ) I NYOMAN PRIMA CINTHIA DEVI, tersebut tinggal bersama Tergugat namun anak-anak tersebut diatas sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, demikian juga walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi namun hal itu tidak akan menghalangi Penggugat untuk memberikan perhatian kepada anak-anak tersebut, demikian juga hal tersebut tidak akan memutuskan pertalian kasih sayang antara Penggugat selaku ibu kandungnya dengan anak-anaktersebut diatas. Oleh karenanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar menetapkan putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap berhak menjenguk atau menengok serta mengajak liburan atau mengajak

anak.....4

- 4 -

anak-anak sesuai dengan kepentingan anak-anak tersebut setiap saat atau kapan saja tersebut setiap saat atau kapan saja. Dan juga dimohon agar menghukum Tergugat untuk tidak melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk menjenguk atau menengok serta mengajak liburan atau mengajak anak-anak sesuai dengan kepentingan anak-anak tersebut setiap saat atau kapan saja ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan kiranya untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu bertempat di Denpasar pada tanggal 25 Desember 1992 dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan / dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : 216/DS/1993 tanggal 25 Desember 1993 adalah sah dan putus karena perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Menyatakan hukum dan menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama ( 1 ) NI WAYAN YULI DAMAYANTHI ( 2 ) NI MADE ARI PUSPITHA DEWI ( 3 ) I NYOMAN PRIMA CINTHIA DEVI untuk tetap tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Penggugat tetap berhak setiap saat atau kapan  
putusan.mahkamahagung.go.id

saja untuk menjenguk atau menengok serta mengajak liburan atau mengajak anak-anak sesuai dengan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ( 1 ) NI WAYAN YULI DAMAYANTHI ( 2 ) NI MADE ARI PUSPITHA DEWI ( 3 ) I NYOMAN

PRIMA....5

- 5 -

PRIMA CINTHIA DEVI ; -----

Menghukum Tergugat untuk tidak melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk menjenguk atau menengok serta mengajak liburan atau mengajak anak-anak sesuai dengan kepentingan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama ( 1 ) NI WAYAN YULI DAMAYANTHI ( 2 ) NI MADE ARI PUSPITHA DEWI ( 3 ) I NYOMAN PRIMA CINTHIA DEVI setiap saat atau kapan saja ; -----

7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 02 Agustus 2010 dan tanggal 09 Agustus 2010, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili Kuasa Hukumnya **I NYOMAN JAYA, SH** ; Advokat / Penasihat Hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal **27 Juli 2010 dan 03 Agustus 2010** akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Kuasa Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan : -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto....6

- 6 -

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 216/DS/1993 tanggal 25 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P - 1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 2103/K/1993 tanggal 28 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P - 2 ;-----
- . Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 258/RSAD/1999 tanggal 21 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P- 3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 14/RPM/2002 tanggal 01 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P - 4 ;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga No : 5171012605070310 tanggal 09 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Sanur, diberi tanda P - 5 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang diberi tanda P-1 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sedangkan Bukti Surat bertanda P - 2 sampai dengan P - 5 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

### **1. SAKSI : NI MADE BUDIANI, SH ;**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di Sanur, Denpasar ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi lupa kapan tanggal pastinya Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi hanya putusan.mahkamahagung.go.id

ingat sekitar tahun 1992 ;-----

- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 ( tiga ) orang anak yang semuanya perempuan yaitu : yang pertama bernama **NI WAYAN YULI DAMAYANTHI,**

kelas.....7

- 7 -

kelas III SMA, yang kedua bernama : **KADEK ARI, kelas VI SD** dan yang ketiga bernama :

**NYOMAN PRIMA CINTHIA DEVI, kelas II SD ;-----**

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sanur - Denpasar ;-----
- Bahwa sejak sekitar 8 ( delapan ) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat kembali pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat bersama anak-anaknya tetap tinggal di rumah mereka ;-----
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah yang saksi tahu dari cerita Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan menurut Penggugat apabila mereka sedang bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga akhirnya Penggugat kembali pulang kerumah orangtuanya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat pernah menunjukkan kepada saksi bekas – bekas kekerasan yang pernah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yaitu berupa memar atau bekas cekikan di leher Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau dahulunya Penggugat yang bekerja mencari nafkah sedangkan Tergugat tidak bekerja ;-----
- Bahwa Penggugat cerita kalau Penggugat pernah bekerja sebagai suplier barang-barang kebutuhan hotel, lalu karena Penggugat ada pekerjaan lain sehingga tugas mensuplai barang ke hotel tersebut Penggugat berikan kepada Tergugat tetapi karena Tergugat tidak benar mengurus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan tersebut sehingga akhirnya bisnis suplier barang ke hotel tersebut bangkrut dan putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti ; -----

- Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan mereka tetap sering bertengkar ;-----
- Bahwa meskipun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, tetapi Penggugat masih dapat bertemu dengan anak-anaknya misal hari Sabtu atau Minggu ; -----

- Bahwa....8

- 8 -

- Bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat hanya lebih kurang 1 ( satu ) km ;-----
- Bahwa sebelum proses perceraian ini diajukan saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan saat itu saksi melihat dan merasakan sudah ada ketidak harmonisan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat kelihatan sudah tidak akur lagi ; -----
- Bahwa sejak proses perceraian diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi ;-----
- Bahwa sekarang Tergugat membuka warung di rumahnya ; -----
- Bahwa saat ini anak-anak ikut tinggal bersama Tergugat ;-----

### **2. SAKSI NI LUH SUDANI** ; yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi ;---
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di Sanur, tanggal 25 Desember 1992 ; -----
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 ( tiga ) orang anak perempuan yaitu **NI WAYAN YULI DAMAYANTHI, kelas III SMA**, yang kedua bernama : **KADEK ARI, kelas VI SD** dan yang ketiga bernama : **NYOMAN PRIMA CINTHIA DEVI, kelas II SD** ; -----
- Bahwa sekarang saksi tinggal di satu lingkungan / tempat dengan Penggugat yaitu di rumah orangtua Penggugat ; -----
- Bahwa sejak sekitar 8 ( delapan ) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dan Penggugat kembali pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti apa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan

putusan.mahkamahagung.go.id  
anak-anaknya ;-----

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena mereka tidak cocok sehingga mereka sering bertengkar dan juga karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat pernah diancam oleh Tergugat dan dicekik lehernya oleh Tergugat tetapi saksi tidak pernah melihat langsung ; -----

- Bahwa...9

- 9 -

- Bahwa Penggugat bekerja sedangkan Tergugat sekarang membuka warung setelah sebelumnya tidak ada pekerjaan ;-----
- Bahwa keluarga sudah sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tetap saja sering bertengkar sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dan kembali kerumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat ;-----
- Bahwa saat ada keluarga Penggugat meninggal dunia keluarga berharap ada itikad baik dari Tergugat untuk datang menemui Penggugat tetapi ternyata sepertinya tidak ada itikad baik dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan keluarganya ;-----
- Bahwa meskipun anak-anak ikut tinggal bersama Tergugat, tetapi Penggugat masih sering menemani anak-anak untuk membeli buku atau keperluan sekolah mereka pada hari Sabtu atau Minggu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak ada bukti dan saksi lain selain yang sudah diajukan tersebut, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi selama pemeriksaan persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya dianggap turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang....10

- 10 -

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk itu sehingga gugatan harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P - 1 sampai dengan P -yang bermeterai cukup serta juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **NI MADE BUDIANI, SH** dan **NI LUH SUDANI**, yang masing-masing saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No : 216/DS/1993 tertanggal 25 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 25 Desember 1992, karenanya dalil Penggugat berkaitan dengan tentang sahnya perkawinan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya mendalilkan kalau tuntutan perceraian aquo, karena diantara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami percekcoakan atau

pertengkaran...11

- 11 -

pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan ; -----

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup atau tinggal bersama dalam satu rumah, yang mana pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, alasan Penggugat untuk mengajukan tuntutan perceraian tersebut adalah cukup beralasan ;----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan semula perkawinan tersebut berjalan rukun-rukun saja, namun dalam perjalanan perkawinan tersebut mengalami ketidak cocokkan dan percekcoakan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **NI MADE BUDIANI, SH** dan **NI LUH SUDANI** diperoleh fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan ; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi tersebut sudah pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat seperti tersebut diatas juga menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana sekarang ini Penggugat kembali pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tetap tinggal bersama ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga dengan demikian akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan ( onheel bare tweesplat ) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti

adanya...12

- 12 -

adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka salah satu alasan perceraian yaitu “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokkan / pertengkaran dan telah terjadi perpisahan meja dan ranjang ( pisah rumah ) sudah terbukti, maka Majelis berpendapat Petitum Penggugat point 2 cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan yaitu dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

Menimbang, sesuai dengan bukti P –, P – dan P –4, berupa Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran disebutkan bahwa **NI WAYAN YULI DAMAYANTHI, perempuan, lahir 16 Juli 1993, NI MADE ARI PUSPITHA DEWI, perempuan, lahir 19 September 1999 dan NI NYOMAN PRIMA CINTHIA DEVI,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perempuan, lahir 29 September 2002 ; adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah  
putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 47 ayat ( 1 ) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya* “, Majelis berpendapat demi kepentingan dan perkembangan anak-anak tersebut dalam putusan ini akan ditetapkan siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang akan mempunyai hak asuh terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan sekarang ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan Tergugat mempunyai penghasilan dan dipandang mampu untuk mengurus dan memberikan kehidupan yang layak bagi ke tiga orang anak-anaknya tersebut ;-----

Menimbang...13

- 13 -

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan upacara menurut Agama Hindu dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan menurut Adat Bali yang menganut system Patrilineal yaitu mengikuti garis keturunan laki-laki maka petitum keempat dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak tersebut maka hak asuh dan pemeliharaan terhadap ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----

1. **NI WAYAN YULI DAMAYANTHI, perempuan, lahir 16 Juli 1993 ;**-----
  2. **NI MADE ARI PUSPITHA DEWI, perempuan, lahir 19 September 1999 ;**-----
  3. **NI NYOMAN PRIMA CINTHIA DEVI, perempuan, lahir 29 September 2002 ;**-----
- adalah diberikan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka sudah merupakan kewajiban bagi kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk memelihara, mendidik serta bertanggung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawab terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak-anaknya tersebut ; -----  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak tersebut dan juga setelah memperhatikan hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua terhadap anak-anaknya adalah sama, maka meskipun hak asuh dan pemeliharaan terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya selaku Purusa tetapi Penggugat sebagai ibunya juga tetap mempunyai hak yang sama dengan Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu sehingga Penggugat juga mempunyai hak untuk dapat menjenguk atau menengok serta mengajak liburan atau mengajak anak-anak sesuai dengan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kapan saja dan tanpa syarat apapun, sehingga petitum Penggugat point 5 dan 6 cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa

bermaterai....14

- 14 -

bermaterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan atau kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga petitum Penggugat point 3 dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. No. 8 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu bertempat di Denpasar pada tanggal 25 Desember 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 216/DS/1993 tertanggal 25 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan atau kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;-----

5. Menyatakan....15

- 15 -

5. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----
  1. **NI WAYAN YULI DAMAYANTHI, perempuan, lahir 16 Juli 1993 ;**-----
  2. **NI MADE ARI PUSPITHA DEWI, perempuan, lahir 19 September 1999 ;**-----
  3. **NI NYOMAN PRIMA CINTHIA DEVI, perempuan, lahir 29 September 2002 ;**-----**Tetap tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya ;** -----
6. Menyatakan Penggugat mempunyai hak untuk menjenguk atau menengok serta mengajak liburan atau mengajak anak-anak sesuai dengan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap saat atau kapan saja ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukum Tergugat untuk tidak melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk atau menengok serta mengajak liburan atau mengajak anak-anak sesuai dengan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap saat atau kapan saja ; -----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, oleh kami **DJUMAIN, S.H, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, AMSER SIMANJUNTAK, S.H. dan FIRMAN TAMBUNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **20 AGUSTUS 2010** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **LIEN HERLINAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

<b>Hakim-Hakim Anggota,</b>  <b>T.T.D</b>  <u><b>AMSER SIMANJUNTAK, S.H.</b></u> <b>T.T.D</b> <u><b>FIRMAN TAMBUNAN, S.H.</b></u>	<b>Hakim Ketua,</b>  <b>T.T.D</b>  <u><b>DJUMAIN, S.H, M.Hum</b></u>
---	--

**Panitera Pengganti,**

**T.T.D**

**LIEN HERLINAWATI, S.H.**

**Perincian...16**

- 16 -

### **Perincian biaya :**

- Biaya panggilan ..... Rp. 225.000,-
- Biaya administrasi..... Rp. 30.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-

J u m l a h ..... **Rp. 266.000,-**

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan I : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dicatat disini bahwa pada hari **SELASA** tanggal **31 AGUSTUS 2010** putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 343/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 20 AGUSTUS 2010 telah diberitahukan kepada Tergugat ; -----

Panitera Pengganti,

**LIEN HERLINAWATI, SH**

### **Catatan II :** -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **343/Pdt.G/2010/PN.Dps.** tanggal 20 AGUSTUS 2010, tersebut telah lampau, sehingga sejak tanggal **15 SEPTEMBER 2010** Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,

**LIEN HERLINAWATI, SH**